

ANALYSIS OF *HIBAH* CANCELLATION IN THE CASE STUDY OF THE DECISION OF THE RELIGIOUS COURT OF PALANGKA RAYA CITY NUMBER 301/PDT.G/2023/PA.PLK

Sari Raihana

State Islamic of Palangka Raya, Indonesia
sariraihana25@gmail.com

Muhammad Algifari

State Islamic of Palangka Raya, Indonesia
farimuhammadalgi45@gmail.com

Received: 19-11-2024; Accepted: 13-12-2024; Published: 30-12-2024;

ABSTRACT

This research discusses a grant dispute reflected in the Decision of the Palangka Raya Religious Court Number 301/Pdt.G/2023/PA.PLK, which relates to the annulment of a grant and the sale and purchase of land. In this case, the court canceled the Minutes of Grant Submission and the Land Sale and Purchase Agreement between the defendant and co-defendant, because they were considered invalid according to the law. This research aims to analyze the implementation of grant law in the context of Indonesian positive law and Islamic law, and investigate the effect of grant cancellation on inheritance rights. The research method used is normative law in examining the object under study, while the research approach is a conceptual approach as a descriptive-qualitative analysis to obtain conclusions that can be scientifically accounted for. The results show that the decision reflects the court's efforts to uphold the principles of justice and legal clarity in grant transactions and land sales and purchases, in accordance with applicable regulations. This annulment has an impact on the protection of legitimate inheritance rights, avoiding abuse or manipulation in the transfer of property rights.

Keywords: Gift, Land Dispute, Islamic Law, Positive Law, Palangka Raya Religious Court Decision

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai sengketa hibah yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PLK, yang berkaitan dengan pembatalan hibah dan jual beli tanah. Pada perkara ini, pengadilan membatalkan Berita Acara Penyerahan Hibah serta Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang terjadi antara tergugat dan turut tergugat, karena dinilai tidak sah menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum hibah

dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta menyelidiki pengaruh pembatalan hibah terhadap hak waris. Metode penelitian yang digunakan merupakan hukum normatif dalam mengkaji objek yang diteliti, sedangkan pendekatan penelitian merupakan pendekatan konseptual sebagai analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan prinsip keadilan dan kejelasan hukum dalam transaksi hibah serta jual beli tanah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembatalan ini memberi dampak pada perlindungan hak waris yang sah, menghindari penyalahgunaan atau manipulasi dalam pengalihan hak atas properti.

Kata Kunci: Hibah, Sengketa Tanah, Hukum Islam, Hukum Positif, Putusan PA Palangka Raya.

1. Introduction

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan atau bayaran, dan biasanya dilakukan dengan niat yang baik serta penuh kasih sayang. Hibah berasal dari kata Arab "*hiba*," yang berarti pemberian sukarela. Dalam konteks syariat, hibah adalah akad yang mengalihkan kepemilikan suatu barang dari satu pihak (penghibah) kepada pihak lain (penerima hibah) tanpa adanya imbalan.¹

Hal ini berbeda dengan warisan, yang hanya berlaku setelah kematian pemberi dalam hukum Islam, hibah termasuk dalam kategori perbuatan baik yang dianjurkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, hibah seringkali menimbulkan sengketa, terutama terkait dengan

¹ Dermina Dalimunthe et al., "COMPARASI PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>; Julfan Saputra, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna, "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34, <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.136>; Rika Usliha, Busman Edyar, and Hasep Saputra, "Pemberian Dan Pembatalan Hibah Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 1–23, <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

keabsahan dan validitasnya, baik dalam konteks perdata agama maupun hukum positif Indonesia. Salah satu contoh aktual yang menarik untuk diteliti adalah Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PLK yang dibacakan pada tanggal 27 November 2023, terkait sengketa hibah antara Penggugat dan Tergugat. Dalam kasus ini, Penggugat menggugat keabsahan hibah yang dilakukan oleh Tergugat, dengan alasan bahwa perjanjian hibah tersebut tidak memenuhi syarat hukum yang sah. Kasus ini menarik karena melibatkan tidak hanya perjanjian hibah, tetapi juga perjanjian jual beli tanah yang dibatalkan oleh pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya menyatakan bahwa hibah termasuk dalam akad tunggal karena akad tunggal digunakan antara dua pihak seperti *wadi'ah*, *muḍarabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *qardh*, *hibah*, *rahn*, *sharf*, *ju'alah*, dan *bay'*.² Bahkan, ada penukilan dari imam Abu Hanifah dan Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan pemberian tanah ke gereja dengan catatan tanah dan lokasi gerejanya berada di daerah yang mayoritas dihuni oleh non-Islam asalkan non-Islam ini masuk kategori *Ahli Dzimmi*.³

Pembatalan hibah juga ada pada Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/Pa.Tte., dimana Penggugat merasa tidak pernah/tidak bisa menandatangani dokumen apapun, namun setiap dokumen yang berkaitan Penggugat hanya membubuhi dengan cap jempol. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat pada saat membuat

² Abdul Wahab and Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'Addidah Dalam Muamalah Kontemporer," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>.

³ Miqdarul Khoir Syarofit and Anisatun Nur Laili, "Hukum Hibah Tanah Untuk Gereja Persepektif Empat Mazhab," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.55352/josh.v1i1.148>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

surat hibah tanpa ada persetujuan dari Penggugat sebagai pemberi hibah.⁴ Hal ini juga berlaku pada pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam perkara nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit., tidak memenuhi syarat dan rukun seperti adanya *Wahib* (pemberi hibah), *mauhublah* (penerima hibah) dan *sighat* (ijab dan qabul).⁵

Hal ini juga terjadi pada kasus Putusan PA Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PLK ini memberikan pelajaran penting bahwa hibah yang tidak memenuhi syarat hukum yang sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hibah untuk memastikan bahwa hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi niat, dokumentasi, maupun persetujuan pihak terkait. Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya berperan untuk memberikan keadilan dalam sengketa hibah, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip keadilan ditegakkan dalam setiap aspek hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, kasus ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran hukum dalam melakukan hibah, serta pentingnya integritas dan niat yang tulus dalam setiap perbuatan hukum, khususnya hibah. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur hibah, serta untuk menjelaskan bagaimana Putusan Hibah Studi Kasus Pada Putusan PA Palangkaraya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.Plk Muhammad

⁴ Marini Abdullah et al., "Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama," *Amanna Gappa* 31, no. 1 (2023): 12–19, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25071>.

⁵ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 44–56, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>, <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Algifari, Sari Raihana Al-Qadāu Volume 10 Nomor 2 Desember 2023 | 4 PA Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PLK mencerminkan penerapan hukum dalam kasus hibah. Artikel ini juga bertujuan untuk membantu pembaca memahami betapa pentingnya niat dalam setiap transaksi hibah, baik dari perspektif agama maupun hukum positif. Dengan mempelajari kasus ini, diharapkan pembaca bisa lebih memahami potensi sengketa yang bisa muncul terkait hibah, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan hibah dilakukan dengan sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Method

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti dengan dikembangkan dan dikonsepskan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.⁶

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*approach conceptual*) dengan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,⁷ dalam menganalisa

⁶ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408, <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>; Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

⁷ Rosania Paradiatz and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

pembatalan hibah pada putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Nomor 301/PDT.G/2023/PA.PLK

3. Findings and Discussion

Dalam perkara Putusan PA kalangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PLK, yang mengangkat isu sengketa hibah antara Penggugat dan Tergugat. Beberapa dokumen, seperti Berita Acara Penyerahan Hibah tertanggal 5 Desember 2011 dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bertanggal 25 Januari 2021, dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Tergugat dan Turut Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan satu bidang tanah yang terdaftar atas nama Kemie K. Santos kepada ahli warisnya. Penyelesaian perkara ini menunjukkan bahwa, berdasarkan keputusan pengadilan, hak-hak yang terkait dengan hibah tersebut tidak terlaksana dengan semestinya, yang kemudian mengarah pada pembatalan perjanjian yang ada.

Keputusan ini melibatkan elemen hukum yang sangat penting terkait sah atau tidaknya dokumen hibah serta perjanjian jual beli tanah dalam konteks hibah yang berhubungan dengan warisan. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, ada beberapa poin yang menjadi sorotan penting dalam penerapan hukum hibah dalam sistem peradilan agama Indonesia. Hibah yang sah harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya niat untuk memberikan, adanya objek yang jelas, dan penerima yang menerimanya tanpa paksaan. Dalam kasus ini, keberadaan Berita Acara Penyerahan Hibah yang tidak sah dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang dianggap tidak sah menurut keputusan pengadilan, menunjukkan adanya permasalahan dalam memenuhi syarat-syarat hibah yang sah. Keputusan pengadilan yang membatalkan Berita Acara Penyerahan Hibah dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

sengketa warisan, di mana pihak pengadilan berusaha untuk memastikan bahwa hak waris diterima oleh pihak yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal hibah, peran Pengadilan Agama sangat krusial untuk memastikan bahwa praktik hibah tidak disalahgunakan dalam konteks sengketa warisan.

Innamal a'malu binniyāt, wa innamā likulli imri'in mā nawā merupakan terjemahan yang berbunyi "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini menekankan bahwa segala amal, termasuk hibah, tidak hanya bergantung pada tindakan fisik, tetapi juga pada niat yang mendasari tindakan tersebut. Dalam konteks hibah, niat pemberi hibah untuk memberikan harta tanpa paksaan atau harapan imbalan akan menentukan keabsahan dan sahnya hibah tersebut di mata hukum Islam. Jika terdapat niat yang tidak tulus atau adanya unsur penipuan dalam hibah, maka hibah tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah. Tujuan utama dari hibah adalah untuk memberikan manfaat kepada penerima hibah tanpa adanya ekspektasi balasan. Dalam konteks hukum, hibah bertujuan untuk mempererat hubungan sosial, baik dalam keluarga maupun antar individu, serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemberi hibah terhadap penerima hibah. Namun, untuk mencapai tujuan yang benar dan adil dalam hibah, kejelasan mengenai niat, persyaratan hukum, dan pelaksanaan hibah sangat penting.

Dalam interpretasi terhadap hasil putusan ini, dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hibah tidak hanya mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hibah, tetapi juga memperhatikan konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembatalan dokumen hibah dan jual beli menunjukkan bahwa pengadilan

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

mempertimbangkan kelengkapan dan keabsahan administrasi yang menjadi dasar sahnya hibah, yang tercermin dalam hukum positif. Lebih lanjut, pengadilan tidak hanya menilai aspek hukum perdata agama, tetapi juga memperhatikan keabsahan dokumen yang menjadi objek sengketa. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran hukum formil dalam mendukung keberlakuan hukum materiil hibah, yang harus dijalankan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan segala ketentuan hukum yang berlaku. Hasil ini juga memberikan penekanan pada pentingnya pengaturan administrasi yang jelas dan sah, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia, untuk mencegah sengketa yang dapat timbul di kemudian hari terkait hibah.

Penerapan Prinsip Hukum Hibah dalam Kasus Putusan PA Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PLK

Dalam perkara ini, pengadilan mengadili sengketa hibah yang melibatkan beberapa pihak, dengan fokus utama pada Berita Acara Penyerahan Hibah dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu meninjau kembali prinsip dasar hibah dalam hukum Islam. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain dengan tujuan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Hibah menurut hukum Islam melibatkan pemberian yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau imbalan, serta memerlukan niat yang ikhlas. Dalam kasus ini, permasalahan utama muncul pada keabsahan dokumen hibah, yang menjadi objek perselisihan. Pengadilan memutuskan bahwa Berita Acara Penyerahan Hibah yang dilakukan pada 5 Desember 2011 tidak memenuhi syarat untuk menjadi bukti yang sah secara hukum. Hal ini karena dalam hukum Islam, hibah harus memenuhi beberapa persyaratan: ada kesepakatan antara pemberi hibah dan penerima hibah, objek hibah yang jelas, serta penerimaan

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

hibah yang sah. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hibah dianggap tidak sah, dan dokumen yang terkait dengannya dapat dibatalkan, sebagaimana yang terjadi pada perkara ini.

Hukum Positif Indonesia dan Pembatalan Dokumen Hibah

Penerapan hukum positif Indonesia dalam perkara ini juga tidak kalah penting. Hukum positif Indonesia mengatur tentang hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terutama dalam hal pemberian hibah yang terkait dengan tanah atau properti. Dalam perkara ini, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang melibatkan Tergugat dan Turut Tergugat, bertanggal 25 Januari 2021, dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini mengacu pada Pasal 1666 KUHPer yang menyatakan bahwa hibah atas tanah harus dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan di lembaga yang berwenang. Tanpa proses ini, hibah tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kasus ini memperlihatkan ketidakcocokan antara niat pemberian (hibah) dan pencatatan administrasi yang sah. Di sisi hukum positif, penting untuk mematuhi prosedur administratif yang jelas dan sah, seperti pendaftaran tanah dan pembuatan akta hibah. Tanpa prosedur ini, hibah menjadi rentan untuk disalahgunakan atau bahkan dibatalkan, sebagaimana dalam kasus ini. Ini juga menegaskan pentingnya keterpaduan antara hukum materiil dan hukum formil untuk menjamin keabsahan transaksi hibah, khususnya terkait dengan properti atau aset berharga.

Implikasi Keputusan Pengadilan terhadap Hak Waris

Salah satu implikasi utama dari keputusan ini adalah terkait dengan hak waris dari ahli waris Kemie K. Santos. Pengadilan memutuskan untuk mengembalikan hak atas tanah yang terdaftar atas nama Kemie K. Santos kepada

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

ahli warisnya, setelah membatalkan dokumen hibah yang dianggap tidak sah. Dalam perspektif hukum waris Islam, apabila hibah tersebut batal, maka objek hibah akan kembali menjadi bagian dari harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan fara'id. Keputusan pengadilan ini menegaskan bahwa meskipun ada pemberian hibah, jika tidak memenuhi syarat sahnya hibah dalam hukum Islam dan hukum positif, hak waris tetap menjadi prioritas. Pentingnya keputusan ini adalah untuk memberikan keadilan kepada ahli waris yang berhak, dengan memastikan bahwa harta warisan tidak dapat secara sepihak dialihkan melalui hibah yang tidak sah. Dalam hal ini, pengadilan agama bertindak sesuai dengan prinsip keadilan distributif yang ada dalam hukum Islam, yaitu mendistribusikan hak waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Sengketa Hibah

Sengketa hibah ini juga mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Meski keduanya memiliki landasan yang berbeda, mereka saling melengkapi dalam praktik hukum. Hukum Islam memberikan dasar prinsip mengenai hibah yang melibatkan niat ikhlas, pemberian sukarela, dan tidak mengharapkan imbalan. Namun, dalam konteks hukum positif, hukum formal Indonesia menetapkan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi agar hibah memiliki kekuatan hukum yang sah, terutama yang berkaitan dengan tanah dan properti. Keputusan pengadilan yang membatalkan dokumen hibah dan jual beli tanah, serta mengembalikan hak atas tanah kepada ahli waris, menunjukkan bahwa penerapan hukum agama dan hukum positif tidak hanya dapat saling melengkapi, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil dan proporsional, khususnya dalam hal warisan dan

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

hibah. Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pengadilan dalam Putusan PA Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PLK telah secara bijaksana mempertimbangkan kedua sistem hukum (hukum Islam dan hukum positif Indonesia) dalam memutuskan perkara hibah ini. Dengan membatalkan dokumen hibah yang tidak sah, pengadilan telah menjaga hak waris dan memberikan keadilan kepada para ahli waris yang berhak. Rekomendasi untuk pengembangan hukum hibah di Indonesia adalah perlunya penegasan prosedur administratif yang lebih jelas terkait dengan hibah atas tanah dan properti, sehingga mencegah terjadinya sengketa yang sama di masa depan. Selain itu, untuk praktik hibah yang lebih transparan dan aman, penting untuk melakukan pendaftaran hibah melalui akta notaris dan lembaga yang berwenang, agar segala bentuk hibah tidak dapat dipermasalahkan di kemudian hari.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sengketa hibah yang tercermin dalam Putusan PA Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PLK menggambarkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum hibah baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Keputusan pengadilan yang membatalkan dokumen hibah dan jual beli tanah yang tidak sah, serta mengembalikan hak atas tanah kepada ahli waris, menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan hukum hibah dalam hal ini mencerminkan harmonisasi antara prinsip-prinsip agama dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan prosedur administratif yang sah. Keputusan ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya kejelasan dalam <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

dokumen-dokumen yang mengatur hibah, terutama yang berkaitan dengan hak milik atas tanah dan properti. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan hukum hibah dalam sistem hukum Indonesia, yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa serupa di masa yang akan datang.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, Marini, Husen Alting, Anshar, and Rusdin Alauddin. "Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama." *Amanna Gappa* 31, no. 1 (2023): 12–19. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25071>.
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 44–56. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.
- Dalimunthe, Dermina, Kata Kunci, Harta Warisan, and Khi A dan KUUHPerdata Pendahuluan. "COMPARASI PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>.
- Paradiatz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna. "Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.136>.
- Syarofit, Miqdarul Khoir, and Anisatun Nur Laili. "Hukum Hibah Tanah Untuk Gereja Persepektif Empat Mazhab." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i1.148>.
- Uslia, Rika, Busman Edyar, and Hasep Saputra. "Pemberian Dan Pembatalan Hibah <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 1–23.

Wahab, Abdul, and Ilma Mahdiya. “Identifikasi Konsep Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dan Al-‘Uqud Al-Muta’Addidah Dalam Muamalah Kontemporer.” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2020): 1–16.
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>.

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.
<https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.